

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

4.1.1 Kebijakan Pemerintah dengan memberlakukan pemutusan akses pengguna media sosial atas efektifitas penyebaran berita hoaks tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 3 angka 1 Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik yang mengakibatkan masyarakat sebagai pihak yang berhak atas layanan informasi merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara layanan tidak dapat memenuhi kewajibanya menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.

4.1.2 Kebebasan atas informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik hasil dari penjabaran

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan prinsip keterbukaan informasi, penyelenggara Negara sebagai penyedia informasi dalam mengambil suatu kebijakan memberlakukan pembatasan akses media sosial dengan kata lain tidak dapat memenuhi kewajibannya menyediakan informasi perlu adanya tanggungjawab, yaitu mampu untuk menjelaskan kepada pengguna layanan bahwasanya kebijakan pemutusan akses ini menyangkut kepentingan umum yang lebih besar sehingga negara tidak berhak untuk melaksanakan kewajibannya dengan memberikan akses layanan informasi publik terhadap masyarakat atas dasar kondisifitas dan keamanan negara.

## **4.2 Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

4.2.1 Terjadi ketidaksesuaian atau inkonsistensi prinsip antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang memuat aturan yang berkenaan keterbukaan informasi publik. Seharusnya dilakukannya suatu

harmonisasi atau sinkronisasi substansi antara satu regulasi dengan regulasi yang lain, sehingga dalam suatu kebijakan yang diambil oleh penyelenggara Negara tidak bertentangan dengan aturan yang lain dan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan suatu layanan yang baik dengan tetap memperhatikan asas kepentingan umum.

4.2.2 Kebijakan dengan memutus akses media sosial oleh penyelenggara Negara dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memungkinkan bagi pemerintah memberlakukan pemutusan akses bagi pengguna apabila didapati upaya berbahaya dengan muatan provokatif, hoaks yang memungkinkan dapat mengancam kondusifitas Negara. Berkenaan dengan semua hal itu sampai dengan saat ini tidak diatur secara jelas bagaimana mekanisme dalam memberlakukan pembatasan ini sehingga sangat minim sekali masyarakat dapat memperjuangkan haknya untuk tetap mendapatkan layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

## Daftar Bacaan

### Literatur

- Andi dan MADCOMS, *Gaul Berteman Lewat Facebook*, Andi Offiset, Yogyakarta, 2009
- Charnley V Michtel, *Reporting* edisi III (New York: Holt-Reinhart & Winston, 1975)
- Dwiyanto, Agus *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2005
- Eric, Schmidt, Cohen, Jared, *The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations, and Business*. Alfred A. Knopf, Random House, Inc, 2013
- Fakultas Hukum, *Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014
- Faqod Faza Fauzan Azhima, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ( Study di Wilayah Hukum Polresta Batu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013
- Gercke M, *Challenges in developing a legal response to terrorist use of the Internet*, Gábor IKLÓDY, 2010
- Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA)*, ( Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia), Jakarta
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Kurniali Sartika, *Step by Step Facebook*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2009
- Lubis, M. S. I. *Dampak Komunikasi Dan Perubahan Sosial Bagi Pengguna Instagram (Studi Deskriptif Kualitatif bagi*

*pengguna Media Sosial Instagram di Instansi Dinas Pendidikan Sumatera Utara*), Warta Dharmawangsa, Medan, 2018

M.Hkikmat, Mahi *Kajian Implemantasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014

Mohammad, Shoelhi, *Komunikasi Internasional: Perspektif Juranlistik*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung 2009

Muhammad, Yasin. 2011. *Keterbukaan Informasi sebagai Sarana Optimalisasi Pengawasan Kebijakan Publik. Makalah diseminarkan dalam Konferensi Administrasi Negara IV*, Makassar.

Nisrina M, *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, Kobis, Yogyakarta, 2015

Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Buku Litera, Yogyakarta, 2012

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2010 mengenai standar pelayanan publik, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017

Prasetyo Adi, Stanley, *Kode Etik dan Persoalan Pers, Makalah disampaikan dalam Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) Aliansi Jurnalis Independen (AJI)*, Makassar, Hotel Remcy, 21 Juli 2017

R. Pakpahan, *Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoax*, (Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi, 2017)

Rahman Taufiq, *Pengertian Media Sosial Twitter*, Jaya Pustaka, Bandung, 2016

Rahmat Nur Hakim, UU ITE yang Baru Mulai Berlaku Hari Ini, <http://nasional.kompas.com>, Diakses tanggal 25 Februari 2017

Setiono, *Rule of Law*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015

Solekhan, S. & Winarso, R. *Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Sangkar Burung di Kabupaten Kudus*. (Prosiding SNATIF, 2016

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## **Jurnal**

- Atmaja Edi, 2015, *Kebebasan Mengakses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia: Selayang Pandang Indonesia Dan Negara Asean Lainnya*, *Jurnal Opinio Juris*, Vol, 18 Mei - September 2015
- Cahyono, A. S, *Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia*, (*Jurnal Publiciana* 9(1), 2016)
- Eaton Tim, *Internet Activism and The Egyptian Uprisings: Transforming Online Dissent Into OfflineWorld*, *BBC Media Action* vol, 9, April 2013
- Furqon, M.A. Hermansyah, D. Sari, R. Sukma, A. Akbar, Y. & Rakhmawati, N.A. *Analisis Jenis Posting Media Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Like dan Analisis Sentimental Masyarakat*, (*Jurnal Socioteknologi*, 17(2), 2018)
- Jati, W. R. *Aktivisme kelas menengah berbasis media sosial: Munculnya relawan dalam pemilu 2014*, (*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(2), 2016)
- Jebarus Felik, *Pemaknaan tentang Kebebasan Informasi Publik Menuju Pemerintahan Indonesia yang Bersih*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 12, Nomor 2, Mei- Agustus 2014
- Juditha Christiany, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation*, *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No, 1, April 2018
- Juliswara Vibriza, *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Palsu (Hoax) di Media Sosial*, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 4 No, 2, 2017
- Majid Abd, *FENOMENA PENYEBARAN HOAX DAN LITERASI BERMEDIA SOSIAL LEMBAGA MAHASISWA*

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, Jurnal Komodifikasi,  
Volume 8, Desember 2019

Nurdiansyah Edwin, *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*,  
VOLUME 3, NOMOR 2, NOVEMBER 2016

Prayitno Budi, *LANGKAH PEMERINTAH MENANGKAL DISEMINASI BERITA PALSU (GOVERNMENT STEPS TACKLING DISSEMINATION HOAX)*, Volume 20 | Nomor 2 | November 2017

R. La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*,  
Jurnal Of financial Economics, 58, 1 January 2000

Sabrina Anisa Rizki, *LITERASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MENANGGULANGI HOAX*, Journal of  
Communication Studies | Vol, 5 Nomor, 2

Siswoko, K. H. *Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax'*, (Jurnal Muara Ilmu Sosial: Humaniora, dan Seni, 2017)

Suryani, Tanti Budi & Ahmad Faisol.2010. Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT. Dalam Majalah Prisma Edisi: Masyarakat Terbuka Indonesia Vol: 30, Jakarta: LP3ES

### **Internet**

<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KEBEBASAN-ATAS-INFORMASI-pointers.pdf> di kutip hari Selasa 16 Juni 2020, 21.12 WIB

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/pembatasan-akses-internet-di-papua-sesuai-dengan-dasar-hukum/> di kutip hari Rabu 17 Juni 2020, 11.32 WIB

<https://news.detik.com/kolom/d-4561974/pembatasan-akses-media-sosial> di kutip hari Selasa 16 Juni 2020, 21.17 WIB



